



PUTUSAN

Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solihin Bin Kailani;
2. Tempat lahir : Tanjung Raja (OI);
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/23 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Faqih Usman Lrg. Lebak RT.31 Rw.04 Kel. 1

Ulu Kec. SU 1 Palembang;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa Solihin Bin Kailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Deby Syamsudin,SH., dan rekannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SOLIHIN BIN KAILANI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “*penganiayaan*”, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOLIHIN BIN KAILANI, selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti : NIHIL
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa fakta yang sesungguhnya yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Terdakwa Solihin Bin Kailani;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sangat jelas terbukti Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan tindak pidana melawan hukum, melainkan Terdakwa adalah korban dalam perkara ini, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Putusan perkara pidana No.1149/Pid.B/2021/PN.Plg., yang diputus tanggal 26 Oktober 2021, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SODRY Bin LABANI dan Terdakwa II RUSMALA DEWI Binti MATCIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan orang yang mengakibatkan luka**”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SODRY Bin LABANI selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II RUSMALA DEWI Binti MATCIK selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 50 cm;
 - 1 (satu) batang potongan bamboo berukuran 2 meter;
 - 1 (satu) potongan kayu berukuran 1 (satu) meter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi-saksi selain saksi korban, tetapi justru dibacakan keterangannya sesuai BAP saksi-saksi, karena selama 3 minggu siding tertunda dan diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut seharusnya Majelis Hakim menolak tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOLIHIN BIN KAILANI, pada Hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Aiptu A. Wahab Lrg Sungai Putat Rt.18 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dalam waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal saat terdakwa SOLIHIN BIN KAILANI memotong ranting pohon yang berada di depan rumah terdakwa, kemudian ranting pohon tersebut patah dan jatuh mengenai kabel listrik korban SODRI AIS ANANG BIN LABANI (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu terdakwa menemui korban sambil berkata “ Nang kalau lampu kau mati kagak benari be kau tu jangan ngamuk-ngamuk”, perkataan tersebut diulang-ulang oleh terdakwa sehingga membuat korban tersinggung setelah itu korban menjawab “aku idak ngamuk”, namun jawaban korban telah membuat terdakwa marah kepada korban sambil menarik kerah baju korban, melihat suaminya diperlakukan kasar oleh terdakwa, lalu istri korban berkata sambil berteriak “ hoi Solihin kau tu jangan nak melawan nian” hingga korban mundur dan tangan terdakwa yang menarik kerah baju korban terlepas, lalu korban masuk ke dalam rumahnya lalu mengambil kayu yang ada besinya, kayu tersebut berada di samping rumahnya dan korban memukul kepala terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Plg



sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa berdiri dan merapas kayu tersebut yang ada ditangan korban hingga berhasil diambil terdakwa, lalu saat terdakwa hendak memukulkan kayu tersebut, korban berlari dan dikejar oleh terdakwa kemudian terdakwa memukul korban kearah kepala dan punggung belakang dan melukai kepala korban sampai berdarah. Tetangga korban yang melihat kejadian tersebut meleraai terdakwa dan korban, serta mengamankan kayu yang digunakan terdakwa untuk memukul korban;

Bahwa setelah kejadian tersebut pada malam harinya di tanggal 22 Juni 2021 korban pergi ke klinik 24 jam ARRISALAH di Jalan Ki Merogan No. 10 Rt. 28 Kertapati Palembang dengan kondisi kepala korban luka dan berdarah. Lalu di klinik korban mendapat perawatan menutup luka dengan cara dijahit di bagian Kepala sebanyak 12 Jahitan. Bahwa ternyata setelah kejadian tersebut, terdakwa SOLIHIN telah lebih dahulu melaporkan saksi korban ke polsek Seberang Ulu 1. Kemudian saksi korban balik melaporkan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban ke Polsek SU 1.

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bari Palembang Nomor : 440/163/Med.Rec/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh dr. KEMAS MUHAMMAD TASRIF

Hasil pemeriksaan:

Tampak luka bekas jahitan di bagian kepala ukuran nol koma nol satu sentimeter kali lima sentimeter sebanyak dua belas jahitan;

Tampak Luka Lecet di lengan kiri ukuran nol koma nol satu sentimeter kali empat sentimeter;

KESIMPULAN :

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Luka bekas jahitan dan luka lecet.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon supaya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SODRI Als ANANG Bin LABANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga sebelah rumah dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 16.00

Wib bertempat di depan rumah saksi di Jalan Aiptu A.Wahab Lrg.Sungai Putat RT.018 Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring, Kota Palembang, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala dan bahu saksi



dengan kayu yang ujungnya ada besi juga memakai pisau dapur sehingga kepala saksi mengalami luka;

- Bahwa benar kejadiannya berawal dari Terdakwa memotong ranting pohon yang berada di depan rumah Terdakwa, lalu ranting pohon ada yang patah dan jatuh mengenai kabel listrik dari saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui saksi sambil berkata : "Nang kalau lampu kau mati kagek benari be kau tu jangan ngamuk-ngamuk", perkataan tersebut diulang-ulang oleh Terdakwa sehingga membuat saksi tersinggung;
- Bahwa setelah itu korban menjawab "aku idak ngamuk", namun jawaban saksi telah membuat Terdakwa marah kepada saksi sambil menarik kerah baju saksi, hingga saksi mundur dan tangan Terdakwa yang menarik kerah baju saksi terlepas;
- Bahwa benar lalu saksi mengambil kayu yang ada besinya disamping rumahnya kemudian saksi memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berdiri dan merampas kayu yang ada di tangan saksi hingga berhasil diambil Terdakwa, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut berkali-kali kearah kepala dan punggung belakang saksi dan melukai kepala saksi hingga berdarah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada malam harinya tanggal 22 Juni 2021 saksi pergi ke Klinik 24 jam Arrisalah di Jl.Ki Merogan No.10 RT.28 Kertapati, Palembang dengan kondisi kepala mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa benar di Klinik, saksi mendapat perawatan menutup luka dengan cara dijahit dibagian kepala sebanyak 12 jahitan;
- Bahwa ternyata setelah kejadian tersebut, Terdakwa telah lebih dahulu melaporkan saksi ke Polsek Seberang Ulu I;
- Bahwa benar kemudian saksi balik melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi ke Polsek SU I;
- Bahw kayu yang ada besinya dipakai dalam perkara saksi sebagai terdakwa dalam perkara lain dengan saksi korbannya Terdakwa Solihin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak benar, justru Terdakwa lah yang menjadi korban pemukulan dari saksi;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 2 Noviyanti Binti Matcik dan saksi 3 Na'ah Binti Narman tidak hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu berujung besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa justru malah Terdakwa yang dipukul oleh saksi dengan kayu yang berujung besi;
- Bahwa setelah saksi korban memukulkan kayu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa terjatuh dan pingsan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak melihat lagi saksi korban, dan Terdakwa bangun ditolong oleh tetangga bernama Noviyanti;
- Bahwa kejadiannya berawal dari saat Terdakwa memotong ranting pohon yang berada di depan rumah Terdakwa, lalu ranting pohon ada yang patah dan jatuh mengenai kabel listrik saksi korban, setelah itu Terdakwa menemui saksi korban sambil berkata :”Nang,kalu lampu kau mati kagek benari be kau jangan ngamuk-ngamuk”, perkataan tersebut diulang-ulang oleh Terdakwa, sehingga saksi korban tersinggung, kemudian saksi korban menjawab “aku idak ngamuk”, namun jawaban saksi korban telah membuat Terdakwa marah kepada saksi korban sambil menarik kerah baju saksi korban, hingga saksi korban mundur dan tangan Terdakwa yang menarik kerah baju saksi korban terlepas, lalu saksi korban mengambil kayu yang ada besinya disamping rumahnya, kemudian saksi korban memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pingsan serta tidak tahu apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti karena telah diajukan dalam perkara atas nama Terdakwa Sodri Bin Labani dan Rusmala Dewi Binti Matcik serta dalam putusannya barang bukti tersebut telah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dan pendukung hak yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di depan persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP., dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dibacakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP karangan R.SOESILO, dalam Pasal 351 KUHP, yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah **"menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau pijn atau mengakibatkan luka"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum terhadap dirinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, apakah dengan alat-alat bukti tersebut Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak bersalah sama sekali;

Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan bukti surat di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

1. - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sodri Als Anang Bin Labani bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib., bertempat di depan rumah saksi korban di Jl.Aiptu A.Wahab Lrg. Sungai Putat Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, berawal dari Terdakwa memotong ranting pohon yang berada di depan rumah Terdakwa, lalu ranting pohon ada yang patah dan jatuh mengenai kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik saksi korban, setelah itu Terdakwa menemui saksi korban dan berkata : "Nang, kalau lampu kau mati kagek benari be kau tu jangan ngamuk-ngamuk", perkataan itu diulang-ulang oleh Terdakwa sehingga membuat saksi korban tersinggung. Kemudian saksi korban menjawab : "aku idak ngamuk", namun jawaban saksi korban membuat Terdakwa marah kepada korban sambil menarik baju saksi korban, hingga korban mundur dan tangan Terdakwa yang menarik baju korban terlepas. Kemudian saksi korban mengambil kayu yang ada besinya disamping rumahnya, lalu korban memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa merampas kayu yang ada ditangan korban hingga berhasil diambil Terdakwa, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut berkali-kali kearah kepala dan punggung belakang saksi korban dan melukai kepala korban sampai berdarah;

- Bahwa akibat kejadian pemukulan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban pergi berobat ke Klinik 24 Jam Arrissalah dan mendapat 12 jahitan di bagian kepala, sebagaimana Visum Et Repertum No.440/163/Med.rec/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr.Kemas Muhammad Tasrif, dokter pada Rumah Sakit Bari;
 - Bahwa pada waktu saksi korban berobat ke Klinik Arrisalah, Terdakwa melaporkan saksi korban ke Pihak Kepolisian dan menjadikan saksi korban sebagai Terdakwa;
- 2.- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa benar penyebab kejadian tersebut adalah berawal dari Terdakwa memotong ranting pohon di depan rumahya dan ada yang jatuh mengenai kabel listrik saksi korban, hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban, lalu saksi korban mengambil kayu yang ada besinya disamping rumah korban, lalu saksi korban memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa pingsan serta tidak tau apa-apa lagi;
3. - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Noviyanti Binti Matcik dan saksi Na'ah Binti Narman yang dibacakan di persidangan bahwa benar para saksi ada melihat secara langsung dari jarak 3 (tiga) meter dan 5 (lima) meter kejadian perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa yang berawal dari Terdakwa memotong ranting pohon dan jatuh mengenai kabel listrik saksi korban, dan didahului dengan tengkar mulut, lalu saksi korban mengambil kayu yang ada besinya disamping rumahya lalu korban memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa merampas kayu tersebut dari tangan korban hingga berhasil diambil Terdakwa lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut berkali-kali ke arah kepala dan punggung saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga melukai kepala korban sampai berdarah. Bahwa keterangan saksi Noviyanti dan saksi Na'ah tersebut ditolak oleh Terdakwa dengan mengatakan keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa maka oleh karena keterangan saksi Noviyanti dan saksi Na'ah yang dibacakan di persidangan akan tetapi ditolak oleh Terdakwa, maka menurut Pembuktian Hukum Acara Pidana, keterangan saksi-saksi tersebut adalah tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP menyebutkan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan adalah : a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP tersebut, maka keterangan saksi Noviyanti Binti Matcik dan saksi Na'ah Bin Narman sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik tertanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut melihat sendiri secara langsung dari jarak 3 (tiga) dan 5 (lima) meter kejadian perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa, yang mana saksi-saksi melihat bahwa yang memulai perkelahian adalah Terdakwa dengan cara menarik kerah baju korban, hingga korban termundur dan tangan Terdakwa lepas dari kerah baju korban, lalu saksi korban mengambil kayu yang berada disamping rumahnya kemudian memukul Terdakwa dengan sepotong kayu tersebut kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berdiri dan mengambil kayu yang dipegang saksi korban hingga kayu tersebut berhasil dipegang Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala dan punggung belakang, kemudian langsung dileraikan oleh warga sekitar. Akibat dari pemukulan tersebut kepala saksi korban luka. Setahu para saksi, antara saksi korban dengan Terdakwa sudah sering tengkar mulut namun diselesaikan oleh RT setempat dan disaksikan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa mengingat kedua orang saksi tersebut merupakan tetangga Terdakwa dan saksi korban dan melihat langsung kejadian perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi yang termuat dalam berita acara penyidikan tersebut adalah merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dan alat bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi khususnya saksi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (6) huruf b yang menyebutkan bahwa terdapat "persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang membuktikan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum No.440/163/med.rec/2021 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Sodri als Anang Bin Labani yang dikeluarkan oleh RSUD Palembang BARI, dengan hasil pemeriksaan: "tampak luka jahitan dibagian kepala ukuran nol koma nol satu cm kali lima cm sebanyak dua belas jahitan, tampak luka lecet di lengan kiri ukuran nol koma nol satu cm kali empat cm". Kesimpulan: Diagnosa Luka bekas jahitan dan luka lecet, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Sakit tertanggal 22 Juni 2021 yang dibuat oleh Dr.Hanifah Hadi, dokter 24 Jam ARRISALAH, Palembang, atas nama Pasien bernama Sodri umur 45 tahun dengan keterangan : dilakukan tindakan terhadap pasien tersebut terdapat luka pukul di kepala sebanyak 12 jahitan pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kesalahan Terdakwa maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya berupa Putusan No.1149/Pid.B/2021/PN.Plg., tanggal 26 Oktober 2021 sebagai landasan tidak bersalahnya Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak tunduk kepada putusan perkara lain karena Peradilan di Indonesia tidak tunduk

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Azas Percedent sebagaimana dianut dalam Peradilan di luar Indonesia yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon, dan Majelis Hakim telah mengadili serta memutus perkara aquo berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan melihat dari segi tujuan pemidanaan yang bermuara kepada penjeraan bagi pelaku tindak pidana serta orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa, serta dengan memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan masyarakat pada umumnya, disamping faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwalah yang menyebabkan terjadinya perkelahian tersebut;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa tidak pernah berupaya untuk berdamai dengan dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah cukup adil untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN Bin KAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOLIHIN Bin KAILANI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Aryanto, S.H., dan Masriati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina Amalia, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, S.H.

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H